



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mujiyono als Tg Bin Sidi Sastro Wiyono;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kembang Rt 03/-, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta di bidang Pengolahan Kayu;

Terdakwa Mujiyono als Tg Bin Sidi Sastro Wiyono ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERK. : PDM- 15/SRAGEN/Eku.2/04.2023, tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mujiyono alias TG bin Sidi Sastro Wiyono bersalah telah *sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mujiyono alias TG bin Sidi Sastro Wiyono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

tas slempang warna coklat, 177 butir Trihexyphenidyl dan 186 Tramadol;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

1 unit HP merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.:PDM-15/Sragen/Eku.2/04.2023, tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa terdakwa MUJIYONO alias TG bin SIDI SASTRO WIYONO pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Kembang Rt.003 Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil (belum diketahui keberadaannya) pada bulan Desember Tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 di sebuah proyek di daerah Condet Jakarta, terdakwa mengetahui jika sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil dapat menyediakan obat jenis Trihexylphenidyl dan Tramadol HCI karena beberapa kali terdakwa pada tahun 2020 pernah membeli sebanyak 1 butir obat jenis **TRIHXYPHENIDYL** dan **TRAMADOL HCI** sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga totalnya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan beberapa kali telah menggunakan bersama.
- Bahwa sekira akhir tahun 2020 terdakwa pamit kembali ke Jawa, namun sebelum terdakwa pulang ke Sragen sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga akhirnya mereka tidak berhubungan lagi/lost contact.
- Bahwa tiba tiba sekira bulan November 2022 terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil yang menawarkan terdakwa sebanyak 20 butir TRIHXYPHENIDYL dan 10 TRAMADOL HCI senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya dikurangkan dari hutang sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil terdahulu. Bahwa karena terdakwa juga membutuhkan obat tersebut untuk dirinya sendiri agar lebih tenang dan rilek serta akan mencoba-coba menjual kepada teman-temannya



untuk menambah penghasilan, terdakwa menyetujuinya dan tak berselang lama kemudian paket tersebut sampai di rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Kembang Rt.003 Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

- Bahwa 20 butir TRIHEXYPHENIDYL dan 10 butir TRAMADOL HCl senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri sebanyak 20 butir TRIHEXYPHENIDYL dan 3 butir TRAMADOL terdakwa jual kepada sdr. BEROK (belum diketahui keberadaannya) yang dibayar dengan 1 bungkos rokok merk Djarum Super sedangkan sisa 7 butir TRAMADOL terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 bulan Desember 2022, terdakwa mendapatkan telp dari sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil yang menawarinya 20 butir TRIHEXYPHENIDYL dan 20 TRAMADOL HCl senilai Rp 160.000,- yang mana pembayarannya dikurangkan dari hutang sebelumnya sehingga terdakwa menyetujuinya, tak berselang lama kemudian melalui kurir pengiriman paket tersebut sampai di rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan/mengonsumsi sendiri 13 butir TRIHEXYPHENIDYL tersebut dan hanya menjual 6 butir TRAMADOL kepada sdr.DARTO alias JAPLIN seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 8 butir TRAMADOL telah terdakwa konsumsi sendiri, sehingga paket untuk pengiriman tanggal 11 Desember 2022 masih sisa 7 butir TRIHEXYPHENIDYL dan 6 butir TRAMADOL.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mendapatkan paket lagi dari sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil sebanyak 170 butir obat Trihexylphenidyl dan obat jenis TRAMADOL HCl sebanyak 180 butir seharga Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikirimkannya melalui jasa pengiriman ke rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Kembang Rt.003 Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib anggota kepolisian dari satres Narkoba Polres Sragen yang mendapatkan informasi jika di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba selanjutnya melakukan pengeledahan dan benar ketika didalam kamar tidur terdakwa ditemukan tas slempang warna coklat tergelantung ditembok berisi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat



jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis TRAMADOL HCI dan ketika dilakukan penyisiran ditemukan sebuah hand phone merk VIVO warna biru hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sragen guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 205/NOF/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah AKBP Budi Santoso, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan bahwa BB-497/2023/NOF berupa 177 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2mg adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/Psikotropika) Tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G (sisa Barang bukti 176 butir), sedangkan BB- 498/2023/NOF berupa 186 butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan tramadol HCL tablet 50 mg adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G (sisa barang bukti 185 butir)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 PerPU R.I Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 4 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUJIYONO alias TG bin SIDI SASTRO WIYONO pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Kembang Rt.003 Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil (belum diketahui keberadaannya) pada bulan Desember Tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 di sebuah proyek di daerah Condet Jakarta, terdakwa mengetahui jika sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil dapat menyediakan obat jenis Trihexylpenidyl dan Tramadol HCLn karena beberapa kali terdakwa pada tahun 2020 pernah membeli sebanyak 1 butir obat jenis **TRIHEXYPHENIDYL** dan **TRAMADOL HCI** sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga totalnya Rp.30.000,- (Tiga Puluh ribu rupiah) dan beberapa kali telah menggunakan bersama.
- Bahwa sekira akhir tahun 2020 terdakwa pamit kembali ke Jawa, namun sebelum terdakwa pulang ke Sragen sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga akhirnya mereka tidak berhubungan lagi/lost contact.
- Bahwa tiba tiba sekira bulan November 2022 terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil yang menawarkan terdakwa sebanyak 20 butir TRIHXYPHENIDYL dan 10 TRAMADOL HCI senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yangmana pembayarannya dikurangkan dari hutang sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil terdahulu. Bahwa karena terdakwa juga membutuhkan obat tersebut untuk dirinya sendiri agar lebih tenang dan rilek serta akan mencoba-coba menjual kepada teman-temannya untuk menambah penghasilan, terdakwa menyetujuinya dan tak berselang lama kemudian paket tersebut sampai di rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Kembang Rt.003 Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.
- Bahwa 20 butir TRIHXYPHENIDYL dan 10 butir TRAMADOL HCI senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri sebanyak 20 butir TRIHXYPHENIDYL dan 3 butir TRAMADOL terdakwa jual kepada sdr. BEROK (belum diketahui keberadaannya) yang dibayar dengan 1 bungkos rokok merk Djarum Super sedangkan sisa 7 butir TRAMDOL terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 bulan Desember 2022, terdakwa mendapatkan telp dari sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil yang menawarinya 20 butir TRIHXYPHENIDYL dan 20 TRAMADOL HCI senilai Rp 160.000,- yangmana

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dikurangkan dari hutang sebelumnya sehingga terdakwa menyetujuinya, tak berselang lama kemudian melalui kurir pengiriman paket tersebut sampai di rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan/mengonsumsi sendiri 13 butir TRIHEXYPHENIDYL tersebut dan hanya menjual 6 butir TRAMADOL kepada sdr.DARTO alias JAPLIN seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 8 butir TRAMADOL telah terdakwa konsumsi sendiri, sehingga paket untuk pengiriman tanggal 11 Desember 2022 masih sisa 7 butir TRIHEXYPHENIDYL dan 6 butir TRAMADOL

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mendapatkan paket lagi dari sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil sebanyak 170 butir obat Trihexylphenidyl dan obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 180 butir seharga Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikirimkannya melalui jasa pengiriman ke rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Kembang Rt.003 Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib anggota kepolisian dari satres Narkoba Polres Sragen yang mendapatkan informasi jika di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba selanjutnya melakukan penggeledahan dan benar ketika didalam kamar tidur terdakwa ditemukan tas slempang warna coklat tergelantung ditembok berisi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 186 (seratus delapan puluh enam) butir obat jenis TRAMADOL HCI dan ketika dilakukan penyisiran ditemukan sebuah hand phone merk VIVO warna biru hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Agung Galang Nugroho alias Agil. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sragen guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 205/NOF/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah AKBP Budi Santoso, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan bahwa BB-497/2023/NOF berupa 177 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2mg adalah NEGATIF (tidak mengandung narkoba/Psikotropika) Tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G (sisa barang bukti 176 butir), sedangkan BB-498/2023/NOF berupa 186

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan tramadol HCL tablet 50 mg adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G (sisa barang bukti 185 butir)

Bahwa terdakwa didalam mendapatkan pil merk TRIHEXYPHENIDY, yaitu obat keras dalam daftar G (*Gevaarlijk* = berbahaya) tanpa dilengkapi dengan resep dokter yang mana hanya dapat ditebus di Apotik atau diserahkan melalui Rumah Sakit maupun klinik.

Bahwa dalam peredaran obat di Indonesia, yang berwenang dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan adalah bidang keahlian yang memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional serta memiliki ijin dari pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN TRI WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan YUSTIAR dan Saksi TONI WIDIATMOKO anggota Satresnarkoba Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa di Dukuh Kembang RT.003, Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Dukuh Kembang RT.003, Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : tas selempang warna coklat tergelantung ditembok berisi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexeyphenidyl, 186 (seratus delapan puluh enam) butir obat jenis Tramadol HCL dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru hitam;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexeyphenidyl dan 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCI dari teman proyek Terdakwa yang beralamat di Banten;

- Bahwa obat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexeyphenidyl dan 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCI rencananya akan dijual kembali kepada temanya-temanya dan sisanya akan dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual obat jenis Trihexeyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi YUSTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan DIAN TRI WAHYUDI dan Saksi TONI WIDIATMOKO anggota Satresnarkoba Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa di Dukuh Kembang RT.003, Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Dukuh Kembang RT.003, Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : tas selempang warna coklat tergelantung ditembok berisi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexeyphenidyl, 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCI dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexeyphenidyl dan 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCI dari teman proyek Terdakwa yang beralamat di Banten;

- Bahwa obat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexeyphenidyl dan 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCI rencananya akan dijual kembali kepada temanya-temanya dan sisanya akan dipakai sendiri;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual obat jenis Trihexeyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi TONI WIDIATMOKO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan DIAN TRI WAHYUDI dan Saksi YUSTIAR anggota Satresnarkoba Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa di Dukuh Kembang RT.003, Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Dukuh Kembang RT.003, Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : tas selempang warna coklat tergelantung ditembok berisi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexeyphenidyl, 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCI dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexeyphenidyl dan 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCI dari teman proyek Terdakwa yang beralamat di Banten;
- Bahwa obat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexeyphenidyl dan 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCI rencananya akan dijual kembali kepada temanya-temanya dan sisanya akan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual obat jenis Trihexeyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi SUYADI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sgn



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Saksi sedang berada dibengkel, kemudian Saksi di datangi oleh seorang laki laki yang mengaku sebagai petugas dari kepolisian dengan maksud untuk meminta tolong ke Saksi bahwa petugas telah mengamankan Terdakwa di rumahnya di Dukuh Kembang Rt.003/-, Ds. Jetis, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen karena telah mengedarkan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi di mintai tolong petugas untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Kembang Rt.003/-, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sudah dalam posisi duduk dilantai didalam kamar beserta sebuah 1 (satu) buah tas slempang warna Coklat, 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis TRAMADOL HCl dan 1 (satu) buah hp warna biru hitam merk Vivo Terdakwa;
- Bahwa setelah itu petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari online dengan harga Rp.920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu riupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membeli obat terlarang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.FARM., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
 - Bahwa obat jenis Triheyphenidyl Produksi dari PT. Holi Pharma yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa merupakan sediaan farmasi yaitu obat yang terdaftar di Badan POM dengan nomor izin edar GKL987104710A1 yang tercantum pada kemasan primer;
 - Bahwa obat yang mendapat ijin edar harus memenuhi kriteria tertentu meliputi syarat keamanan khasiat dan mutu dan melalui proses registrasi sesuai ketentuan badan BPOM;



- Bahwa obat jenis Triheyphenidyl merupakan golongan obat keras dengan kategori obat-obat tertentu (OOT) yang mempunyai indikasi pengobatan penyakit Parkinson yaitu semacam penyakit degenerasi atau penurunan fungsi syaraf dann gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik tertentu;
 - Bahwa OOT sering disalahgunakan yang selanjutnya adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan psikotropika yaitu penggunaan diatas dosis tetapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku;
 - Bahwa obat keras (golongan obat daftar G) adalah obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
 - Bahwa yang boleh mengedarkan obat jenis Triheyphenidyl dan Tramadol HCL adalah tenaga farmasi yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan Undang-Undang karena mengedarkan sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki ijin praktek sesuai ketentuan perundang-undangan sedangkan Terdakwa bukan termasuk tenaga kefarmasian yang memiliki ijin praktek sesuai ketentuan;
 - Bahwa obat yang disita dari Terdakwa tidak dapat diedarkan atau dijualbelikan secara perorangan karena termasuk obat keras yang harus diperoleh melalui resep dokter pada sarana pelayanan kefarmasian resmi seperti Apotek atau Rumah Sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi DIAN TRI WAHYUDI bersama dengan Saksi TONI WIDIATMOKO dan Saksi YUSTIAR anggota Satresnarkoba Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa di Dukuh Kembang RT.003, Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCL;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa : tas selempang warna coklat tergelantung ditembok berisi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexeyphenidyl, 186 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCI dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCI dari temannya yang bernama Sdr.AGUNG GALANG NUGROHO Alias AGIL dengan cara membeli seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI awalnya pada bulan November 2022 Saksi ditelepon oleh Sdr.AGUNG GALANG NUGROHO Alias AGIL yang menawarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI dan Terdakwa mengiyakan dan Terdakwa mau sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan dipotongkan hutang;

- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr.AGUNG GALANG NUGROHO Alias AGIL yang menawarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI dan Terdakwa mengiyakannya tawaran Sdr.AGUNG GALANG NUGROHO Alias AGIL dengan harga sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Tramadol HCI dibayar dengan sisa hutangnya;

- Bahwa yang terakhir sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa mendapatkan lagi obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dengan harga sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI oleh Terdakwa dijual kembali kepada Sdr.DARTO Alias JAPLIN Bin TARSOWIYONO pada waktu itu membeli sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan juga dijual kepada Sdr.ROBIT;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl dengan untuk per 100 butirnya membeli dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk obat jenis Tarmadol HCI membeli dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI karena untuk di konsumsi sendiri selain itu juga dijual kembali agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membeli dan menjual obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI karena Terdakwa bukan Dokter ataupun seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Triheyphenidyl, 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCI, 1 (satu) buah HP warna biru hitam merk Vivo, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid.Sita/2023/PN Sgn, tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 205/NOF/2023, tertanggal 7 Februari 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti:

- BB-497/2023/NOF : berupa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg;
- BB-498/2023/NOF berupa 186 (seratus delapan puluh enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCI Tablet 50 mg;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- BB-497/2023/NOF, berupa Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- BB-498/2023/NOF, berupa Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL tablet 50 mg tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol HCI termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi DIAN TRI WAHYUDI bersama dengan TONI WIDIATMOKO dan Saksi YUSTIAR anggota Satresnarkoba Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa di Dukuh Kembang RT.003, Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen telah menjual obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI;

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Triheyphenidyl, 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCI, 1 (satu) buah HP warna biru hitam merk Vivo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCI dari temannya yang bernama Sdr.AGUNG GALANG NUGROHO Alias AGIL dengan cara membeli seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI awalnya pada bulan November 2022 saksi ditelepon oleh Sdr.AGUNG GALANG NUGROHO Alias AGIL yang menawarkan obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI dan Terdakwa mengiyakan dan Terdakwa mau sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan dipotong hutang;

- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr.AGUNG GALANG NUGROHO Alias AGIL yang menawarkan obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI dan Terdakwa mengiyakannya tawaran Sdr.AGUNG GALANG NUGROHO Alias AGIL dengan harga sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Tramadol HCI dibayar dengan sisa hutangnya;

- Bahwa yang terakhir sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa mendapatkan lagi obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dengan harga sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI oleh Terdakwa dijual kembali kepada Sdr.DARTO Alias JAPLIN Bin TARSOWIYONO pada waktu itu membeli sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan juga dijual kepada Sdr.ROBIT;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sgn



- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Triheyphenidyl dengan untuk per 100 butirnya membeli dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk obat jenis Tarmadol HCI membeli dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI karena untuk di konsumsi sendiri selain itu juga dijual kembali agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membeli dan menjual obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCI karena Terdakwa bukan Dokter ataupun seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van recht menurut DR.SOEDJONO DIRDOSISWORO, SH. dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau



melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa **Mujiyono als Tg Bin Sidi Sastro Wiyono** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggungjawabannya terhadap diri si pelaku/orang, hal-hal yang mendasari terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupaun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat di bebaskan kepada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa **Mujiyono als Tg Bin Sidi Sastro Wiyono** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini **Mujiyono als Tg Bin Sidi Sastro Wiyono** juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan Terdakwa **Mujiyono als Tg Bin Sidi Sastro Wiyono** dan selain itu juga Terdakwa diawal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang bahwa pada uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu adalah yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yakni tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang terkait dengan pemeliharaan sediaan farmasi serta alat kesehatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Para Saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti Surat maupun Petunjuk yang ada, terungkap suatu fakta yuridis sebagai berikut Terdakwa ditangkap oleh Saksi DIAN TRI WAHYUDI bersama dengan Saksi TONI WIDIATMOKO dan Saksi YUSTIAR anggota Satresnarkoba Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa di Dukuh Kembang RT.003, Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen karena telah menjual obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HC pada waktu penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Triheyphenidyl, 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCl, 1 (satu) buah HP warna biru hitam merk Vivo sedangkan Terdakwa mendapatkan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Trihexeyphenidyl, 186 (seratus delapan puluh enam) obat jenis Tramadol HCl dari temannya yang bernama Sdr.AGUNG GALANG NUGROHO Alias AGIL dengan cara membeli seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) cara Terdakwa mendapatkan obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCL dari Sdr.AGUNG GALANG NUGROHO Alias AGIL yang menawarkan obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCl dan Terdakwa mengiyakan dan Terdakwa mau sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2023 Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr.AGUNG GALANG NUGROHO Alias AGIL yang menawarkan lagi obat jenis Triheyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCL dan Terdakwa mengiyakannya tawaran Sdr.AGUNG GALANG NUGROHO Alias AGIL dengan harga sebesar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Tramadol HCl dan yang terakhir sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa mendapatkan lagi obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir dan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dengan harga sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCl oleh Terdakwa dijual kembali kepada Sdr.DARTO Alias JAPLIN Bin TARSOWIYONO pada waktu itu membeli sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan juga dijual kepada Sdr.ROBIT, Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl dengan untuk per 100 butirnya membeli dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk obat jenis Tarmadol HCl membeli dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membeli maupun menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol HCl karena Terdakwa bukan dokter ataupun apoteker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa yaitu 177 butir Trihexyphenidyl dan 186 Tramadol HCl berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol HCl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri dan



perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tas slempang warna coklat, 177 butir Trihexyphenidyl dan 186 Tramadol, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit HP merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Mujiyono als Tg Bin Sidi Sastro Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - tas slempang warna coklat, 177 butir Trihexyphenidyl dan 186 Tramadol;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - 1 unit HP merk Vivo warna biru;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Awani Setyowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H.,M.H., Yunita Hendarwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Muryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Dian Wulandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.

Awani Setyowati, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Muryani, S.H.